



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Muaro Kalaban, 07 April 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, No. HP: XXX, email: XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Guguk Pauh Kubang, 16 Maret 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, No. HP: XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto, Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.SWL, tanggal 5 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 06 Mei 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 10 Mei 1988;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO selama lebih kurang 10 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat membuat rumah di samping rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KOTA SAWAHLUNTO, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 4.1 **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: -, Tempat: Muaro Kalaban, Tanggal Lahir: 05 Februari 1989, umur 35 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTA, sudah menikah;
 - 4.2 **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXX, Tempat: Sawahlunto, Tanggal Lahir: 24 Juli 2005, umur 19 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTA, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 30 tahun. Namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan oleh:
 - 5.1 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama **WIL** yang tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan dengan Tergugat, hal ini Penggugat ketahui dari teman Tergugat, ketika Penggugat meminta penjelasan, akhirnya Tergugat mengakui kalau Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan Penggugat meminta Tergugat untuk memilih antara Penggugat dengan wanita lain tersebut, akhirnya Tergugat memilih wanita lain tersebut dan pergi dari rumah kediaman bersama;
 - 5.2 Tergugat sering membohongi Penggugat, dan Tergugat juga sering pulang ke rumah istri kedua Tergugat tersebut;
6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, dan saat itu Penggugat menerima Tergugat dengan sepenuh hati

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar Tergugat berubah dan meninggalkan istri kedua Tergugat tersebut, namun setelah sebulan di rumah kediaman bersama, Tergugat pergi lagi meninggalkan rumah kediaman bersama;

7. Bahwa pada bulan April 2022, Tergugat pulang lagi ke rumah kediaman bersama, dan Penggugat tetap melayani Tergugat dengan sepenuh hati, dengan harapan agar Tergugat meninggalkan istri kedua Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 Agustus 2023 yang disebabkan ketika itu Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat, apakah Tergugat masih tetap mempunyai hubungan dengan istri kedua Tergugat, dan Tergugat pun mengakui masih tetap menjalin hubungan dengan istri kedua Tergugat, akhirnya Penggugat meminta Tergugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun, sampai dengan sekarang;
9. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah Tergugat di KOTA SAWAHLUNTO, sampai sekarang;
10. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021, Tergugat telah mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Sawahlunto, namun perkara tersebut di cabut karena permasalahan Penggugat dengan Tergugat dapat terselesaikan dengan mediasi;
11. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
13. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara, dan Penggugat telah mendapat izin dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto untuk berperkara secara bebas biaya sesuai dengan surat Penetapan Wakil Ketua PA-Swl, Nomor: 1054/KPA.W3.A6/Hk2.6/IX/2024, tanggal 04 September 2024;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto tahun 2024;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Surat Panggilan (relas) Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.SWL telah disampaikan secara resmi dan patut pada tanggal 6 September 2024 dan 18 September 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, tanggal 10 Mei 1988, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lebih kurang sejak 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu karena terjadi perselisihan terus menerus;
 - bahwa Saksi mendapat informasi dari Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL tanpa seizin Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan terus menerus;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mendapat informasi tentang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menikah lagi dengan wanita lain secara sirri tanpa izin Penggugat. Tergugat pernah berjanji kepada Penggugat untuk meninggalkan wanita lain tersebut. Namun Tergugat masih bersama isteri sirrinya tersebut;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 1 (satu) tahun. Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul lagi dengan Penggugat;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sawahlunto, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sawahlunto;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 10 Mei 1988 (*vide P*). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat. Penggugat beralasan bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus lebih kurang sejak tahun 2018;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata. Bukti P tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 6 Mei 1988;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat yang telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus lebih kurang sejak tahun 2018. Kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Keterangan kedua Saksi Penggugat tidak bersumber dari pengetahuan langsung saksi, tetapi keterangan keduanya saling bersesuaian tentang adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada posita 5 poin 5.1 – 5.2, Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dari penyebab tersebut, yang didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat adalah penyebab pada poin 5.1. Oleh karena itu terbukti bahwa penyebab perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat tentang pisah rumah lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

1. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang selama 1 (satu) tahun. Tergugat juga telah menikah dengan wanita lain;
2. Hakim sudah menasehati Penggugat dalam persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, Penggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:

"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu petitum 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada dasarnya biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Namun, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor: 1054/KPA.W3.A6/Hk2.6/IX/2024 tanggal 4 September 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto tahun anggaran 2024;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Dyna Mardiah. A, S.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hani Fadillah, S.H.I.,

Biaya perkara: NIHIL

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.SWL